



**SALINAN**

KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MAMUJU TENGAH

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MAMUJU TENGAH  
NOMOR : 03 /PP.05.3 - Kpt/7606/KPU-Kab/I/2020

TENTANG

PETUNJUK TEKNIS PEMBENTUKAN PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN,  
PANITIA PEMUNGUTAN SUARA PADA PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL  
BUPATI MAMUJU TENGAH TAHUN 2020

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MAMUJU TENGAH ,

- Menimbang :
- a bahwa berdasarkan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2015 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum Komisi Pemilihan Umum Provinsi/ Komisi Independen Pemilihan Aceh dan Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota, Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota;
  - a bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Mamuju Tengah tentang Petunjuk Teknis Pembentukan Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara Pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Mamuju Tengah Tahun 2020;
- Mengingat :
- 1 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 Tentang Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4801) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 8, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5189);

- 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Wali Kota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Wali Kota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5898);
  - 3 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2015 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum Komisi Pemilihan Umum Provinsi/ Komisi Independen Pemilihan Aceh dan Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota, Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1498);
  - 4 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 tahun 2019 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2020 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 16 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2017 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2020 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1511);
- Memperhatikan:
- 1 Surat Edaran Komisi Pemilihan Umum nomor 12/PP.04.2-SD/01/KPU/I/2020 perihal Pembentukan Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) dalam Pemilihan Serentak Tahun 2020.
  - 2 Berita Acara Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum kabupaten Mamuju Tengah Nomor: 07/PP.05.3-BA/7076/Kpu-Kab/II/2020. tanggal 10 Januari 2020

Pemilihan Kecamatan dan Panitia Pemungutan Suara  
Pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Mamuju  
Tengah Tahun 2020.

MEMUTUSKAN

- Memutuskan : Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Mamuju Tengah tentang petunjuk teknis pembentukan Panitia Pemilihan Kecamatan Dan Panitia Pemungutan Suara pada Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Mamuju Tengah tahun 2020.
- KESATU : Menetapkan Petunjuk Petunjuk Teknis Pembentukan Panitia Pemilihan Kecamatan dan Panitia Pemungutan Suara Pada Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Mamuju Tengah Tahun 2020 sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Biaya yang berkenaan dengan pembuatan Keputusan ini dibebankan kepada Anggaran Hibah Pemilihan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Mamuju Tengah Tahun 2020.
- KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Topoyo  
Pada tanggal : 10 Januari 2020

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN MAMUJU TENGAH,

ttd

**N A S R U L**

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN MAMUJU TENGAH  
Kepala Sub Bagian Hukum

  
AL TASMIN

*LAMPIRAN I*

Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten

Mamuju Tengah

Nomor : 001/03/PL.03 - Kpt/7606/KPU-

Kab/I/2020.

Tanggal: 10 Januari 2020

Tentang

Petunjuk Teknis Pembentukan Panitia Pemilihan

Kecamatan Dan Panitia Pemungutan Suara Pada

Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Mamuju

Tengah Tahun 2020

PETUNJUK TEKNIS PEMBENTUKAN PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN,  
PANITIA PEMUNGUTAN SUARA PADA PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI  
MAMUJU TENGAH TAHUN 2020

BAB I  
PENDAHULUAN

A. PENJELASAN UMUM

Pemilihan Bupati dan wakil Bupati Mamuju Tengah yang selanjutnya disebut Pemilihan, adalah pelaksanaan kedaulatan rakyat di wilayah Kabupaten Mamuju Tengah untuk memilih Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Mamuju Tengah langsung, bebas, rahasia, jujur dan adil dapat terwujud apabila dilaksanakan oleh penyelenggara Pemilihan Umum yang mempunyai integritas, profesionalitas, dan akuntabilitas.

Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK), Panitia Pemungutan Suara (PPS), dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS) merupakan penyelenggara pemilu yang memegang peranan penting dalam mensukseskan Penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Mamuju Tengah yang berkualitas.

Untuk memenuhi kebutuhan tersebut maka diperlukan pembentukan PPK dan PPS secara transparan, obyektif dan akuntabel.

KPU telah menyusun Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2017 Tentang Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2015 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum Komisi

Pemilihan Umum Provinsi/ Komisi Independen Pemilihan Aceh dan Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota, Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota Untuk memberikan pedoman dan penjelasan lebih teknis perlu disusun

Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Mamuju Tengah tentang Petunjuk Teknis Pembentukan Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Mamuju Tengah Tahun 2020.

#### B. TUJUAN

Tujuan penyusunan petunjuk teknis ini untuk memberikan pedoman dan bagi KPU Kabupaten Mamuju Tengah dalam melaksanakan kegiatan Pembentukan PPK, PPS Pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Mamuju Tengah Tahun 2020.

#### C. RUANG LINGKUP

Petunjuk Teknis ini akan menjabarkan secara rinci tentang proses Pembentukan PPK, PPS pada Pemilihan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Mamuju Tengah Tahun 2020 dengan ruang lingkup sebagai berikut:

1. Tahapan Time Line
2. Pembentukan Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) dan Panitia Pemungutan Suara (PPS)

**BAB II**  
**TAHAPAN TIME LINE**

**TIMELINE PEMBENTUKAN PPK PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR,  
BUPATI DAN WAKIL BUPATI DAN/ATAU WALI KOTA DAN WAKIL WALI KOTA  
TAHUN 2020**

NO	KEGIATAN	DURASI	TANGGAL	
			Tanpa Perpanjangan Pendaftaran	Dengan Perpanjangan Pendaftaran
1	PENGUMUMAN	3 HARI	15-17 Januari 2020	-
2	PENERIMAAN PENDAFTARAN DI KPU KABUPATEN/KOTA	7 HARI	18-24 Januari 2020	-
3	PERPANJANGAN PENDAFTARAN	3 HARI	-	25-27 Januari 2020
4	PENELITIAN ADMINISTRASI	3 HARI	25-27 Januari 2020	28-30 Januari 2020
5	PENGUMUMAN HASIL PENELITIAN ADMINISTRASI	2 HARI	28-29 Januari 2020	31 Januari-1 Februari 2020
6	SELEKSI TERTULIS	1 HARI	30 Januari 2020	2 Februari 2020
7	PEMERIKSAAN HASIL SELEKSI TERTULIS	3 HARI	31-2 Februari 2020	3-5 Februari 2020
8	PENGUMUMAN HASIL SELEKSI TERTULIS	3 HARI	3-5 Februari 2020	6-8 Februari 2020
9	TANGGAPAN MASYARAKAT TAHAP I	{9 hari, yaitu dari pengumuman hasil seleksi administrasi sampai selesai pengumuman hasil seleksi tertulis}	28 Januari-5 Februari 2020	31 Januari - 8 Februari 2020
10	WAWANCARA	3 HARI	8-10 Februari 2020	9-11 Februari 2020
11	PENGUMUMAN HASIL SELEKSI WAWANCARA (10 BESAR)	7 HARI	15-21 Februari 2020	
12	TANGGAPAN MASYARAKAT TAHAP II	7 HARI	15-21 Februari 2020	
13	KLARIFIKASI TANGGAPAN MASYARAKAT TAHAP II	4 HARI	22-25 Februari 2020	
14	PENGUMUMAN PASCA HASIL KLARIFIKASI TANGGAPAN MASYARAKAT TAHAP II	3 HARI	26-28 Februari 2020	
15	PELANTIKAN PPK	-	29 Februari 2020	
16	MASA KERJA PPK PEMILIHAN 2020	9 Bulan	1 Maret 2020 - 30 November 2020	

**BAB III**  
**PEMBENTUKAN PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN (PPK)**  
**DAN PANITIA PEMUNGUTAN SUARA (PPS)**

**A. Persyaratan dan Kelengkapan Dokumen Calon Anggota PPK dan PPS :**

**1. Syarat Pendaftaran**

	PERSYARATAN	KELENGKAPAN DOKUMEN
1	warga negara Indonesia;	Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Elektronik atau Surat keterangan (SUKET) yang di terbitkan oleh pihak yang berwenang.
2	berusia paling rendah 17 (tujuh belas) tahun;	Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Elektronik atau Surat keterangan (SUKET) yang di terbitkan oleh pihak yang berwenang.
3	Surat pernyataan : a. setia kepada Pancasila sebagai dasar Negara, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Negara Kesatuan Republik Indonesia, Bhinneka Tunggal Ika, dan cita-cita Proklamasi 17 Agustus 1945; b. mempunyai integritas, pribadi yang kuat, jujur dan adil; mempunyai integritas, pribadi yang kuat, jujur dan adil; c. tidak pernah dipidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 5 (lima)	Surat pernyataan dibuat 1 lembar dan ditandatangani diatas materai 6000

	<p>tahun atau lebih;</p> <p>d. tidak pernah dijatuhi sanksi pemberhentian tetap oleh KPU/KIP Kabupaten/Kota atau Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu;</p> <p>e. belum pernah menjabat 2 (dua) kali dalam jabatan yang sama sebagai anggota PPK dan PPS;</p> <p>f. tidak berada dalam ikatan perkawinan dengan sesama penyelenggara Pemilu;</p> <p>g. tidak pernah menjadi tim kampanye salah satu pasangan calon dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan Wali Kota dan Wakil Wali Kota.</p> <p>h. Tidak pernah menjadi anggota partai politik yang dinyatakan dengan surat pernyataan yang sah atau paling singkat 5 tahun tidak lagi menjadi anggota partai politik yang dibuktikan dengan surat keterangan pengurus partai politik yang bersangkutan</p>	
4	mampu secara jasmani dan rohani serta bebas dari penyalahgunaan narkoba;	Dibuktikan dengan surat keterangan yang dikeluarkan oleh instansi/unit fasilitas kesehatan yang direkomendasi oleh Dinas Kesehatan kabupaten Mamuju Tengah
5	mampu secara jasmani dan rohani	Surat keterangan berbadan sehat dari lembaga yang direkomendasi dari dinas kesehatan Kabupaten Mamuju Tengah

6	berpendidikan paling rendah Sekolah Lanjutan Tingkat Atas atau sederajat;	Fotokopi ijazah sekolah menengah atas/sederajat atau ijazah terakhir yang dilegalisasi oleh pejabat yang Berwenang.
---	---	---

2. Dokumen pendaftaran:

Dokumen pendaftaran dibuat dalam bentuk rangkap diserahkan kepada KPU Kabupaten Mamuju Tengah yaitu:

- a. Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) sebanyak 2 (dua) rangkap:
  - 1) 1 (satu) rangkap dokumen asli; dan
  - 2) 1 (satu) rangkap dokumen salinan sebagai arsip PPK
- b. Panitia Pemungutan Suara (PPS) sebanyak 3 (tiga) rangkap:
  - 1) 1 (satu) rangkap dokumen asli; dan
  - 2) 2 (dua) rangkap dokumen salinan sebagai arsip PPS

3. Ketentuan Khusus Persyaratan Anggota PPK dan PPS :

- a. Tidak pernah menjabat 2 kali periode sebagai anggota PPK, PPS dan KPPS dalam pelaksanaan Pemilihan Umum DPR, DPD dan DPRD, Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota secara berturut-turut pada jabatan yang sama
- b. Penghitungan masa jabatan anggota Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) dan anggota Panitia Pemungutan Suara (PPS) Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS) adalah sebagai berikut :
  - 1) Periode pertama dimulai pada tahun 2004 hingga tahun 2008;
  - 2) Periode kedua dimulai pada tahun 2009 hingga tahun 2013; dan
  - 3) Periode ketiga dimulai pada tahun 2014 hingga tahun 2018.

- 4) Periode keempat dimulai pada tahun 2019.
- c. Apabila persyaratan 2 (dua) kali periode tidak dapat dipenuhi, KPU Kabupaten Mamuju Tengah dapat bekerja sama dengan lembaga pendidikan atau tenaga pendidik untuk mendapatkan anggota PPK dan PPS yang memenuhi persyaratan.
- d. Apabila persyaratan pendidikan paling rendah Sekolah Lanjutan Tingkat Atas atau sederajat sebagaimana dimaksud pada poin (h) bagi PPS tidak dapat dipenuhi, dapat diisi oleh orang yang mempunyai kemampuan dan kecakapan dalam membaca, menulis dan berhitung yang dibuktikan dengan surat pernyataan.
- e. Dalam hal pendaftar calon PPK terdapat kondisi :
  - 1) Nama dan tempat tanggal lahir di ijazah berbeda dengan nama dan tanggal lahir di KTP maka yang menjadi pedoman adalah identitas yang tertera di Ijazah, pendaftar calon PPK memasukkan surat pernyataan bahwa yang bersangkutan adalah orang yang sama pada kedua dokumen tersebut.

## B. Pembentukan PPK dan PPS

### 1. Seleksi Terbuka

#### a. Pengumuman dan Pendaftaran

Dalam tahapan pengumuman pendaftaran, KPU Kabupaten Mamuju Tengah:

- 1). mengumumkan pendaftaran dilakukan di tempat-tempat yang mudah dijangkau atau diakses publik (Laman (*web*) dan Media Sosial KPU Kabupaten Mamuju Tengah) selama 3 (tiga) hari;
- 2). pendaftaran calon anggota PPK dan PPS dapat dilakukan secara terbuka;
  - a) menerima pendaftaran calon anggota PPK dan PPS selama 7 (tujuh) hari;
  - b) apabila sampai dengan masa pendaftaran berakhir tidak ada peserta yang mendaftar atau kurang dari 2 (dua) kali jumlah PPK dan PPS

yang dibutuhkan, KPU Kabupaten Mamuju Tengah membuka perpanjangan waktu pendaftaran; selama 3 (tiga) hari.

- c) apabila sampai dengan masa perpanjangan pendaftaran berakhir tidak ada peserta yang mendaftar, KPU Kabupaten Mamuju Tengah bekerja sama dengan lembaga pendidikan, komunitas peduli Pemilu dan demokrasi dan/atau tenaga pendidik untuk mendapatkan anggota PPK dan PPS sesuai persyaratan yang berlaku.

b. Penelitian administrasi

Dalam tahapan penelitian administrasi, KPU Kabupaten Mamuju Tengah:

- a) melakukan penelitian administrasi calon anggota PPK dan PPS dengan meneliti kelengkapan dokumen persyaratan calon anggota PPK dan PPS paling lama 3 (tiga) hari setelah masa pendaftaran berakhir; dan
- b) mengumumkan hasil penelitian administrasi di tempat yang mudah diakses publik paling lama 2 (dua) hari setelah penelitian administrasi berakhir dan untuk mendapatkan tanggapan masyarakat.

c. Tanggapan Masyarakat

- 1). KPU Kabupaten Mamuju Tengah menerima masukan dan tanggapan terhadap seleksi anggota PPK dan PPS sejak pengumuman hasil penelitian administrasi sampai dengan saat berakhirnya masa pengumuman seleksi tertulis;
- 2). Masukan dan tanggapan sebagaimana dimaksud pada angka 1) dibuat secara tertulis dan dilengkapi dengan fotokopi Kartu Tanda Penduduk Elektronik;
- 3). KPU Kabupaten Mamuju Tengah merangkum

masukan dan tanggapan masyarakat untuk dilakukan klarifikasi pada saat seleksi wawancara.

### C. Seleksi Tertulis

Seleksi Tertulis dilakukan dengan ketentuan:

1. Seleksi tertulis untuk calon anggota PPK dan PPS dilakukan dengan menggunakan *system konvensional ( Tes Tertulis )*. Dengan jumlah soal Sebanyak 100 (Seratus) butir
2. Seleksi tertulis untuk calon anggota PPK dan PPS dilaksanakan 1 (Satu) hari setelah pengumuman hasil penelitian administrasi berakhir;
3. Jika calon pendaftar PPK dan PPS tidak mencukupi dari dua kali jumlah yang butuhan maka dilakukan perpanjangan selama dua hari.
4. Dalam pelaksanaan seleksi tertulis KPU Kabupaten Mamuju Tengah menyiapkan materi seleksi tertulis, yang mencakup:
  - a. Pancasila dan UUD 1945
  - b. Pengetahuan tentang Pemilu meliputi :
    - 1) Tugas, wewenang dan kewajiban PPK dan PPS;
    - 2) Penelitian syarat dukungan paslon perseorangan;
    - 3) Teknis pemungutan suara;
    - 4) Penghitungan perolehan suara; dan
    - 5) Rekapitulasi penghitungan perolehan suara;
    - 6) Data pemilih
    - 7) pengetahuan kepemiluan lainnya ; dan
  - c. Pengetahuan kewilayahan
5. Penetapan hasil pemeriksaan tes tertulis menetapkan paling banyak 10 (Sepuluh) Orang calon anggota PPK dan 6 (Enam) Orang Calon anggota PPS
6. Dalam hal terdapat lebih dari 1 (Satu) orang peserta seleksi tes tertulis memiliki nilai sama, penentuan urutan peringkat terkecil ditentukan berdasarkan durasi waktu tersingkat dalam mengerjakan soal.

7. Untuk memenuhi Asas Mandiri dan Asas Keterbukaan, dapat dilakukan pra pemeriksaan terhadap hasil ujian peserta seleksi
8. Pemeriksaan hasil ujian tertulis dilaksanakan secara resmi sesuai jadwal.
9. Peserta hadir Paling lambat 15 (lima belas menit) sebelum dimulainya tes;
10. Mengumumkan hasil seleksi tertulis, di tempat yang mudah diakses (Laman (*web*) dan Media Sosial KPU Kabupaten Mamuju Tengah) selama 3 (Tiga) hari;

#### D. Seleksi Wawancara

KPU Kabupaten Mamuju Tengah melakukan seleksi wawancara dengan ketentuan:

1. Seleksi wawancara dilaksanakan paling lama 3 (Tiga) hari.
2. Materi seleksi wawancara oleh KPU Kabupaten Mamuju Tengah mencakup:
  - a. Rekam jejak calon anggota PPK dan PPS;
  - b. Pengetahuan tentang Pemilu, yang mencakup Tugas, Wewenang dan Kewajiban PPK dan PPS, Penelitian Syarat dukungan Pasangan Calon, Teknis Pemungutan Suara, Penghitungan Perolehan Suara dan Rekafitulasi Penghitungan Perolehan Suara
  - c. Klarifikasi tanggapan masyarakat.

#### E. Pengumuman Hasil Seleksi

Dalam melaksanakan pengumuman hasil seleksi, KPU Kabupaten Mamuju Tengah:

1. Mengurutkan peringkat calon anggota PPK dan PPS berdasarkan hasil seleksi wawancara;
2. Menetapkan Anggota PPK dan PPS berdasarkan urutan peringkat teratas;
3. Mengumumkan hasil seleksi calon Anggota PPK dan PPS terpilih selama 7 (tujuh) hari.

#### F. Tanggapan Masyarakat

1. KPU Kabupaten Mamuju Tengah menerima masukan dan

tanggapan masyarakat terhadap calon anggota PPK dan PPS terpilih selama 7 (tujuh) hari setelah berakhirnya masa pengumuman hasil seleksi;

2. Masukan dan tanggapan sebagaimana dimaksud pada angka 1) dibuat secara tertulis dan dilengkapi dengan fotokopi Kartu Tanda Penduduk Elektronik;
3. KPU Kabupaten Mamuju Tengah merangkum masukan dan tanggapan masyarakat untuk dilakukan klarifikasi.

#### G. Dokumen

Dokumen yang diperlukan dalam pelaksanaan Seleksi Terbuka sebagaimana tercantum dalam *Lampiran II* Keputusan ini.

#### H. Penetapan Anggota PPK dan PPS

KPU Kabupaten Mamuju Tengah menetapkan 5 orang Keputusan KPU Kabupaten Mamuju Tengah tentang pembentukan PPK dan PPS dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati dengan menggunakan format Keputusan pembentukan PPK dan PPS sebagaimana tercantum dalam

*Lampiran III* Keputusan ini

1. Dalam pembentukan PPK dan PPS dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Mamuju Tengah memperhatikan 30% (tiga puluh persen) keterwakilan perempuan;
2. Apabila terjadi pemberhentian anggota PPS, PPK melaporkan kepada KPU Kabupaten Mamuju Tengah

### 3. Persyaratan dan Kelengkapan Dokumen Sekretariat PPK:

Syarat Sekretariat PPK	Kelengkapan Dokumen
a. tidak pernah dijatuhi sanksi disiplin pegawai;	Surat Pernyataan tidak pernah dijatuhi sanksi disiplin pegawai.
b. independen dan tidak berpihak;	Surat Pernyataan independen dan tidak berpihak.
c. sehat jasmani dan rohani; dan	Surat Keterangan kesehatan dari Puskesmas Atau Rumah sakit setempat.
d. mempunyai pangkat dan golongan paling rendah II/b.	Surat Keputusan tentang pangkat dan golongan yang bersangkutan.*digaris
<p>Dokumen yang berupa Surat Pernyataan dibuat dalam satu lembar dan bermaterai cukup serta di tanda tangani.</p> <p>Seluruh dokumen disampaikan kepada KPU Kabupaten Pasangkayu sebanyak 2 (dua) rangkap dengan rincian:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1 (satu) rangkap asli; dan</li> <li>1 (satu) rangkap salinan</li> </ol>	

#### B. Sekretariat PPS

Dalam melaksanakan tugasnya, PPS dibantu oleh Sekretariat PPS, dengan ketentuan:

1. Sekretariat PPS dipimpin oleh seorang Sekretaris PPS yang berasal dari pegawai kelurahan/desa;
2. Sekretaris PPS dibantu 2 (dua) orang staf Sekretariat PPS;
3. Masa tugas Sekretariat PPS pada Pemilihan Umum diangkat kembali untuk Sekretariat PPS pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati;
4. Hak dan kewajiban Keuangan Sekretariat PPS untuk Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati diatur dan dikelola sesuai dengan ketentuan Peraturan dan Perundang-undangan.

## BAB IV KESEKRETARIATAN

### A. Sekretariat PPK

Dalam melaksanakan tugasnya, PPK dibantu Sekretariat yang dipimpin oleh seorang Sekretaris dari Aparatur Sipil Negara yang memenuhi persyaratan.

#### 1. Pembentukan Sekretariat PPK

- a. KPU Kabupaten Mamuju Tengah mengusulkan 3 (tiga) nama calon Sekretaris PPK kepada Bupati Mamuju Tengah untuk selanjutnya dipilih dan ditetapkan 1 (satu) nama sebagai sekretaris PPK dengan Keputusan Bupati Mamuju Tengah;
- b. Sekretaris PPK dibantu 2 (dua) orang staf Sekretariat PPK;
- c. Staf Sekretariat PPK merupakan bantuan dan fasilitas dari Pemerintah Daerah;
- d. Hak dan kewajiban Keuangan Sekretariat PPK dapat diatur dan dikelola sesuai peraturan perundang-undangan.

#### 2. Tahapan pembentukan Sekretariat PPK meliputi:

- a. dalam mengusulkan Sekretaris dan staf Sekretariat PPK, KPU Kabupaten Mamuju Tengah berkonsultasi dengan Sekretaris Daerah Kabupaten Mamuju Tengah;
- b. KPU Kabupaten Mamuju Tengah mengusulkan 3 (tiga) nama calon Sekretaris PPK dan 4 (empat) calon staf Sekretariat PPK kepada Bupati Mamuju Tengah;
- c. Bupati Mamuju Tengah memilih dan menetapkan 1 (satu) nama sebagai Sekretaris PPK dan 2 (dua) nama sebagai staf Sekretariat PPK;
- d. Sekretaris dan staf Sekretariat ditetapkan dengan Keputusan Bupati Mamuju Tengah.
- e. Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Mamuju Tengah menetapkan keputusan tentang Pemberian Honorarium Sekretariat PPK dan PPS.

5. Tahapan Pembentukan Sekretariat PPS adalah sebagai berikut:
  - a. KPU Kabupaten Mamuju Tengah meminta kepada kepala desa/lurah untuk menugaskan pegawainya sebagai anggota Sekretariat PPS;
  - b. Sekretaris dan staf Sekretariat PPS dipilih dan ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa/Lurah.
6. Persyaratan dan Pemenuhan Dokumen Sekretariat PPS:

<b>Syarat Sekretariat PPS</b>	<b>Kelengkapan Dokumen</b>
a. tidak pernah dijatuhi sanksi disiplin pegawai;	Surat pernyataan tidak pernah dijatuhi sanksi disiplin pegawai.
b. independen dan tidak berpihak;	Surat pernyataan independen dan tidak berpihak.
c. sehat jasmani dan rohani.	Surat keterangan kesehatan dari puskesmas atau rumah sakit setempat. *digaris
Dokumen yang berupa Surat Pernyataan dibuat dalam satu lembar dan bermaterai cukup serta di tanda tangani.	

BAB IV  
PENUTUP

Petunjuk Teknis ini dibuat untuk menjadi Pedoman Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Mamuju Tengah dalam Pembentukan Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) dan Panitia Pemungutan Suara (PPS) Pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Mamuju Tengah Tahun 2020.

Ditetapkan di : Topoyo

Pada tanggal : 10 Januari 2020

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN MAMUJU TENGAH,

ttd

**N A S R U L**

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN MAMUJU  
Kepala Sub Bagian Hukum

